



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THAMRIN, Jabatan Direktur PT.ROTARI PERSADA yang beralamat di Jalan Manunggal I No. 1 Rt. 037 Rw.013, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukma Wijaya, S.H. Dkk, dari Kantor Hukum Sukmajaya yang beralamat di Jl. Mayor (laut) Wiratno, Villa Arafuru Indah Blok D No.22 Rt.031 Rw.007, Kelurahan Sei Buah Ilir, Kecamatan Timur II Palembang, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :002/KHS/02/2024, tanggal 05 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SUWARDI, Jabatan Direktur PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS, beralamat di Jalan Sukabangun I No. 1224 Rt. 023 Rw. 004, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Parluhutan Siagian, S.H,dkk, masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Karya Jaya II, Griya Sako Asri, Blok A No.9, RT. 60, RW. 06, Sematang Borang, Kota Palembang dan di Jalan SMA 14, No.46, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian Sewa Mixer ukuran 3M3 sebanyak 1 (satu) unit dengan No Polisi BG.8530 UJ yaitu Penggugat sebagai Pemilik dan Tergugat sebagai Penyewa berdasarkan Perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023.

2. Bahwa di dalam Perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023, alat berat/Truck Mixer ukuran 3M3 tersebut di gunakan oleh Tergugat untuk Pekerjaan di lokasi Kabupaten OKU (Danau Ranau) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) per-bulan yaitu sejak **Perjanjian di tanda tangani Tanggal 09 November 2024 sampai dengan Tanggal 09 Desember 2024;**

Sesudah diperbaiki menjadi :

Didalam point 2 tersebut, Perjanjian di tanda tangani Tanggal 09 November 2024 sampai dengan Tanggal 09 Desember 2024, **seharusnya Perjanjian ditandatangani tanggal 09 November 2023 sampa dengan tanggal 09 Desember 2023;**

3. Bahwa sampai dengan berakhir perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 pada tanggal **09 Desember 2024**, Tergugat tidak langsung mengembalikan Alat Berat/Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ kepada Penggugat atau memberikan pemberitahuan kepada Penggugat sebagaimana Pasal 8 mengenai PERPANJANGAN KONTRAK pada perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023.

Sesudah diperbaiki menjadi :

Didalam poin 3 tersebut, berakhir perjanjian Nomor 011/PTRP/SPS/XI/2023 pada **tanggal 09 Desember 2024, seharusnya berakhir perjanjian Nomor 011/PTRP/SPS/XI/2023 pada tanggal 09 Desember 2023;**

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pihak Kedua bermaksud memperpanjang pemakaian peralatan dimaksud, maka PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK Pertama selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum kontrak berakhir.
- Apabila PIHAK Kedua melakukan perpanjangan kontrak lebih dari 50 jam, maka pihak Kedua wajib melakukan penggantian oli mesin dan filter terhadap unit dalam pasal 1 kontrak ini.
- Apabila tidak ada pemberitahuan perpanjangan dari Pihak Kedua dan melebihi waktu kontrak maka dianggap kontrak berlaku pada Bulan berikutnya dan Pihak Kedua wajib membayar .
- Apabila tidak ada perpanjangan dari Pihak Kedua maka unit tersebut harus dikembalikan sesuai waktu kontrak berakhir.

4. Bahwa walaupun telah lewat tanggal berakhir kontrak/perjanjian, Tergugat masih menggunakan Alat Berat/Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ untuk melakukan pekerjaan Tergugat melewati medan pengecoran yang sulit di lewati oleh Truck Mixer, akibatnya pada tanggal 13 Desember 2024 Truck Mixer masuk jurang.

5. Bahwa setelah kecelakaan tersebut Tergugat baru memberikan secara tertulis Berita Acara Kecelakaan 23 Januari 2024 kepada Penggugat atau sudah lewat 1 (satu) bulan perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023.

6. Bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat, agar mengangkat/menarik Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ dan meminta Tergugat untuk bertanggung jawab memperbaiki Truck Mixer, sebagaimana PASAL 3 ayat 3.7 dan ayat 3.8 mengenai JANGKA WAKTU SEWA DAN JAM KERJA ALAT pada perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 yaitu :

3.7 Alat tidak bekerja adalah apabila alat pada pasal 1 perjanjian ini rusak, dan Pihak Kedua wajib memberitahu kepada Pihak Pertama secara tertulis atau lisan paling lambat 1x24 jam semenjak alat tersebut dinyatakan rusak.

3.8 Apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

akan tetapi jawaban Tergugat terhadap kerusakan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat karena kelalaian driver Penyedia.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan PASAL 5 mengenai PENGOPERASIAN ALAT perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 yaitu :

- *Peralatan hanya boleh dioperasikan oleh operator yang ditunjuk oleh Pihak Pertama*
- *Operator yang ditunjuk oleh Pihak Pertama wajib mengikuti instruksi dan petunjuk dari Pihak Kedua, apabila operator tersebut dianggap tidak dapat bekerjasama maka Pihak Kedua berhak meminta operator pengganti dan untuk itu Pihak Pertama wajib mengganti operator tersebut.*
- *Operator yang ditunjuk oleh Pihak Pertama wajib mengikuti Pihak Kedua wajib menyediakan penginapan, makan dan transport ke lokasi kerja.*
- *Schedule, perintah dan pengaturan pekerjaan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua harus dipatuhi oleh operator yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.*

Pasal 3 ayat 1

- *Harga sewa tersebut belum termasuk uang makan sopir Rp.100.000/hari dan akomodasi, tempat tinggal, keamanan sopir dan ritase sopir.*

PASAL 6 Mengenai KEAMANAN PERALATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- *Pihak kedua bertanggung jawab atas keamanan peralatan, dan apabila terdapat komponen/ unit yang hilang ataupun rusak yang disebabkan karena kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban mengganti kepada Pihak Pertama atas kehilangan ataupun kerusakan peralatan tersebut.*
- *Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan operator dan helper selama pengoperasian alat.*

driver Peyedia ikut aturan kerja yang di tetapkan oleh Tergugat, sehingga apabila adanya kelalaian dalam aktivitas kerja, maka merupakan tanggung jawab Tergugat.

8. Bahwa Pasal 1548 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), yang berbunyi:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan perbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Lebih lanjut dalam Pasal 1550 KUH Perdata disebutkan kewajiban pemberi sewa :

Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;

memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

Sementara kewajiban penyewa juga diatur dalam Pasal 1560 KUH Perdata yaitu:

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama, memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1564 KUH Perdata, bahwa :

Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.

9. Bahwa sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan Aquo tidak ada tanda terima penyerahan Truck Mixer antara Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya berdasar hukum masih adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor: 011/PTRP/ SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023.

10. Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat agar Tergugat melakukan Pengangkatan/penarikan Truck Mixer dan bertanggung jawab terhadap kerusakan serta biaya sewa yang masih berjalan yaitu :

1. Surat No.004/SS/PTRP/II/2024 Tanggal 22 Januari 2024.
2. Surat No.007/SS/PTRP/III/2024 Tanggal 6 Februari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat belum membayar uang sewa sejak bulan 9 Desember 2023, 9 Januari 2024, 9 Februari 2024 berdasar hukum sebagaimana isi Perjanjian No. 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023.

12. Bahwa meski Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Kecelakaan 23 Januari 2024, akan tetapi Truck Mixer masih berada pada Tergugat dan Penggugat telah mengalami kerugian maka berdasar hukum Penggugat tetap membebankan biaya sewa bulan Februari sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa Ketentuan wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 [KUH Perdata](#) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*

13. Bahwa Tergugat harus di bebankan untuk mengganti kerugian atas 1 (satu) unit Truk Mixer ukuran 3M3 dengan No. Polisi BG.8530 UJ tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, sebab truck Mixer Penggugat yang dibiarkan Tergugat begitu saja maka akan termakan korosi, apalagi Penggugat akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengangkatnya kembali dari jurang.

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian No. 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023, merupakan kelalaian Tergugat yang dapat di klasifikasikan perbuatan **Cidra Janji atau wanprestasi**.

15. Bahwa akibat Perbuatan Cidra Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

1. Uang sewa Mixer ukuran 3M3 sebanyak 1 (satu) unit dengan No. Polisi BG.8530 UJ yaitu :

1. Tanggal 9 Desember 2023 Rp. 45.000.000,-
2. Tanggal 9 Januari 2024 Rp. 45.000.000,-

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 9 Februari 2024 Rp. 45.000.000,-

Jumlah Rp. 135.000.000,-

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

2. 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ seharga **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).**

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Kerugian Immateriil :

Bahwa Perasaan tidak nyaman serta menjadi beban pikiran yang diderita oleh Penggugat dengan adanya masalah / perkara ini, hal-hal tersebut diatas sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan materi, agar bisa meringankan beban moril yang dialami Penggugat sangat patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat jika dinilai dengan uang setidaknya tidak kurang dari sebesar **Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah)** dibayar secara tunai, seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

16. Bahwa mengingat 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ berada di jurang, dengan di kabulkannya ganti kerugian kepada Penggugat atas 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ seharga **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, maka Penggugat akan menyerahkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ tersebut kepada Tergugat.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas ("Perseroan") adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 97 ayat (2) UUP, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini.

19. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita-posita diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid Bij Voorraad).

20. Bahwa menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian No. 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023, merupakan kelalaian Tergugat yang dapat di klasifikasikan perbuatan **Cidra Janji atau wanprestasi**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Materiil biaya sewa tanggal 9 Desember 2023, Tanggal 9 Januari 2024 dan Tanggal 9 Februari 2024 sebesar **Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**.

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Kerugian Materiil atas 1 (satu) unit Truk Mixer ukuran 3M3 dengan No. Polisi BG.8530 UJ seharga **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** dan Menyatakan Penggugat menyerakan kepada Tergugat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Truk Mixer ukuran 3M3 dengan No. Polisi BG.8530 UJ.

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Immateriil **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).**

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid Bij Voorraad).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Ichwan Ichas Ria Adha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa PENGGUGAT telah keliru bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara aquo.

Bahwa Subjek Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah *Naturliejk Person* (Perseorangan) dan *Recht Person* (Badan Hukum).

Bahwa didalam gugatan Aquo yang ditonjolkan adalah THAMRIN /*Naturliejk Person* (Perseorangan) sebagai Jabatan Direktur PT. ROTARI PERSADA dan SUWARDI/ *Naturliejk Person* (Perseorangan) Jabatan Direktur PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS.

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut seharusnya PENGGUGAT adalah PT. ROTARI PERSADA sebagai *Recht Person* (Badan Hukum) yang diwakili Direktornya dan yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* ini adalah PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS *Recht Person* (Badan Hukum) bukan secara pribadi yakni SUWARDI, karena TERGUGAT dalam hal mengadakan Perjanjian Sewa Mixer ukuran 3M3 bertindak atas nama PT. Indotain Makmur Temberas yang diwakilkan oleh TERGUGAT selaku Direktur PT. Indotain Makmur Temberas, yang mana alat tersebut digunakan oleh PT. Indotain Makmur Temberas untuk melakukan pengecoran di Kabupaten OKU (Danau Ranau) bukan digunakan oleh pribadi nya sebagai TERGUGAT.

Hal ini sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.601.K/Sip/1975**

"tentang seorang pengurus yayayan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan"

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.419.K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992 yang kami kutip :

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan , membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap badan Hukum (PT) dan **bukan ditujukan** pada Direktur (utama) Badan Hukum Tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir.S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT.Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antar Direktur PT dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir.S tersebut Obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT memenuhi unsur *Error In Persona*, dikarenakan keliru dalam menarik pihak SUWARDI sebagai TERGUGAT. Oleh karenanya dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima Eksepsi dari TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat hukum berupa gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena dalam hal penggunaan Alat Berat/Truck Mixer **dioperasikan oleh Sopir (sdr.Dirman)** yang ditunjuk oleh PENGGUGAT sendiri, Alat Berat/Tuck Mixer yang dibawa oleh Sopir tersebut mengalami kecelakaan masuk kedalam jurang pada saat setelah habis kontrak dengan Tergugat dan pengakuan Sopir karena kelalaian dari Sopir yang menerobos pengaspalan padahal telah diperingati oleh team flagman untuk jangan menerobos akan tetapi Sopir masih tetap melewati jalan yang diaspal tersebut, **sehingga kecelakaan tersebut akibat kelalaian dari Sopir bukan kelalaian dari TERGUGAT**, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT harus mendudukan pihak Sopir sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara a quo.

Bahwa oleh karena **PENGGUGAT tidak mendudukan atau tidak menjadikan Sopir sebagai pihak TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT** dalam perkara Aquo, maka telah jelas gugatan PENGGUGAT mengandung unsur Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



1. Putusan **Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1976**

Nomor : 447/K/Sip/1976 menerapkan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Putusan **Mahkamah Agung RI Nomor : 1566/K/Pdt/1983**

menerapkan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa amar putusan perkara No. 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, karena tidak diikutsertakannya Ny. H.T. dan Ny. S dalam perkara"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung unsur tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sebab telah menggabungkan antara Gugatan Wanprestasi (Pasal 1242 KUHperdata) dengan Gugatan Perbuatan melawan Hukum (Pasal 1365 KUHperdata) Yakni :

- Bahwa Penggugat melakukan gugatan Wanprestasi hal ini terlihat dalam dalil gugatan nya pada angka 1 menyebutkan : Bahwa Penggugat dan Tergguat mengadakan Perjanjian Sewa Mixer ukuran 3M3 sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor. Polisi BG 8530 UJ yaitu Penggugat sebagai pemilik dan Tergugat sebagai penyewa berdasarkan Perjanjian Nomor. 011/PTRP/SPS/XI/2023, tanggal November 2023 **sedangkan pada dalil gugatan Penggugat** pada angka 16 menyebutkan : Bahwa mengingat 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi: BG 8530 UJ berada di jurang dan di dalam petitum gugatannya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Pengugat atas 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No.Polisi BG 8530 UJ seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka Penggugat akan menyerahkan bukti kepemilikan 1 (satu) uit Truck Mixer ukuran 3M3 No.Polisi BG 8530 UJ tersebut kepada Tergugat, serta meminta kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang hal ini tidak diperbolehkan dalam gugatan

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Wanprestasi hal ini jelas terlihat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

Sebagaimana pendapat ahli **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, **cetakan ke 9 halaman 448**, tertulis sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

➤ Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dalam hal menggunakan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam perkara aquo hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat angka 17;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1, angka 2 dan angka 3 merupakan perjanjian penyewaan alat selama 1 (satu) bulan yang terhitung sejak alat siap beroperasi dilokasi Pihak Kedua dan ditandatangani berita acara serah terima (BAST) alat berat (vide perjanjian Pasal 3 ayat 1 dan 2) dan Tergugat tidak ada bermaksud untuk memperpanjang pemakaian alat karena kontrak Tergugat sebagai kotraktor utama juga dengan pihak lainnya habis pada Desember 2023;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 4 (Empat), karena Tergugat tidak menggunakan Alat Berat/Truck Mixer milik Penggugat pada tanggal 13 Desember. Bahwa Alat Berat/Truck Mixer tersebut pada tanggal tersebut karena sudah habis kontrak hendak pulang ke *pool* mobil milik Penggugat dan diperjalanan terjadi kecelakaan diakibatkan oleh kelalaian sopir Penggugat sendiri sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 5 (Lima), karena secara fakta hukum TERGUGAT sudah habis kontrak dengan PENGGUGAT (tidak memiliki hubungan hukum lagi sebagaimana surat perjanjian Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 09 Desember 2023), PENGGUGAT sudah sangat mengetahui bahwa PT. Tergugat bergerak dibidang Pengecoran Jalan dan tentunya selalu menggunakan Truck Mixer dalam pengerjaan sehari-harinya sehingga dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6 (Enam), dalam hal penarikan unit Truck Mixer TERGUGAT masih menunggu serah terima pekerjaan dengan PEMKAB OKU Selatan, sedangkan terkait memperbaiki Truck Mixer yang masuk ke jurang, TERGUGAT tidak bertanggung jawab dikarenakan hal tersebut merupakan kelalaian Sopir yang membawa Truck Mixer tersebut bukan karena kelalaian TERGUGAT, yang mana sebelum terjadi kecelakaan Sopir yang membawa Truck Mixer menerobos pengaspalan padahal team lapangan juga sudah memperingati Sopir untuk tidak menerobos jalan pada saat pengaspalan akan tetapi Sopir masih menerobos jalan yang diaspal ;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 (Tujuh) yang menyatakan driver penyedia ikut aturan kerja yang ditetapkan oleh TERGUGAT, sehingga apabila adanya kelalaian dalam aktivitas kerja, maka merupakan tanggung jawab TERGUGAT, dalam hal ini Sopir jelas tidak menghiraukan peringatan untuk tidak menerobos jalan pada saat pengaspalan akan tetapi Sopir tetap memaksa kehendaknya untuk melewati jalan tersebut, sehingga kelalaian yang terjadi itu diakibatkan oleh Sopir itu sendiri yang merupakan Sopir yang ditunjuk oleh PENGGUGAT dan sopir tersebut telah beberapa kali melakukan kecelakaan kerja tunggal akibat kelalaiannya sendiri ;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8, karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 9, 10, 11 dan 12 karena secara fakta hukum Tergugat tidak ada menggunakan mobil Truck Mixer sejak habis kontrak, namun yang terjadi pada saat sopir Penggugat akan pergi ke *pool* atau Gudang milik Penggugat yang ada di OKU Timur, akibat terjadinya tersebut kecelakaan tersebut pihak Tergugat

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



telah memberi bantuan penjaminan unit mobil tersebut dengan membayar uang jaga sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta perbulan) selama kurang lebih 5 bulan agar unit aman dan Tergugat telah pula membantu mengangkat mobil tersebut dari jurang, namun saat ini Penggugat dengan seenaknya sendiri melakukan gugatan kepada Tergugat. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar etika bisnis dan melanggar hukum ;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 15 karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak jelas yang menuntut kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Tergugat, bahwa jelas judul gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, namun dalam posita dan petitum meminta kerugian Materiil dan Immateriil jelas hal ini telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 16 dan 17 karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, bahwa Pasal 97 ayat 2 UU PT hanya bisa diterapkan kepada subjek hukum anggota Direksi itu sendiri apabila ada kerugian PT (Badan hukum) itu sendiri, sehingga tidak berlaku untuk gugatan yang diajukan oleh orang lain (Penggugat) kepada PT (Badan hukum) dan direksi agar bertanggungjawab renteng. Jadi sangat jelas dalil gugatan Penggugat ini adalah kabur atau *obscur libel* ;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 18, 19 dan 20 karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

– Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab secara e-court dipersidangan, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2024 dimana masing - masing pihak pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan apa yang telah dikemukakannya semula;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November tahun 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Print Out Foto alat berat/Truck Mixer ukuran 3M3 NG 8530 Uj ketika berada dijurang, diberi tanda T-2;
3. Print Out foto kondisi unit mobil setelah disewa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta No.5 tanggal 6 Juli 2022 dari Notaris Mily Armelia,SH,Mkn, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Akta No. 20 tanggal 27 Desember 2007 dari Notaris Zulkifli Rusdi,SH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi Nomor.004/SS/PTPR/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi No.007/SS/PTRP/III/2024 Tanggal 6 Februari 2024, diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Agunan Kredit atas nama PT. Rotari Persada BPKB No. L-07044657 Truk Mixer ukuran 3M3 dengan No. Polisi BG 8530 UJ, diberi Tanda P-8;
9. Laporan Penilaian Asset milik PT.Rotari Persada Nomor.00318/2/0051-04/PI/07/0474/1/X/2019 oleh KKJP Abdullah Fitriantoro & Rekan (Halaman 34);

Membuktikan :

Harga Truck Mixer BG 8530 UJ senilai Rp 375.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, dan P-9 tersebut bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti bertanda P-7 hanya berupa Fotokopi yang diberi Meterai tanpa ada aslinya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Diman dan 2. SUSANTI AGUSTINA yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Diman, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT Totari Persada sejak kecelakaan tanggal 3 Desember 2023;
 - bahwa antara hubungan antara PT Rotari Persada dengan PT Indotain Makmur Temberas ada kerjasama peminjaman mobil mixer.
 - bahwa saksi membawa mobil truk mixer tersebut sejak tanggal 9 November 2023.
 - bahwa kerjasama pekerjaan antara penggugat dan tergugat adalah ada pengecoran pelebaran jalan di daerah Ranau darai arah Pasar langsung kearah Pusri;
 - bahwa Truk yang saksi bawa membawa isi bahan semen cor untuk jalan.
 - bahwa saksi benar bekerja di PT Rotari Persada dan saksi juga menerima pembayaran/upah dari tergugat.
 - bahwa pada saat saksi bekerja, ada Lembur dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dan dilapangan saksi diperintah oleh Bapak Budi.
 - bahwa setahu saksi sewa kontrak mobil mixer selama 1 (satu) bulan dari tanggal 9 November 2023.
 - bahwa pada saat saksi bekerja ada kecelaan malam minggu.± pukul 21.00 Wib tanggal 13 Desember 2023, jadi pada saat saksi dari plan pengisian ke tempat pekerjaan saksi mundur lalu mobil mixer yang saksi bawa masuk jurang kurang lebih jarak 5 meter saksi lalu loncat keluar kemudian mobil jatuh kejurang yang jaraknya ± 46 Meter.
 - bahwa pada saat saksi mau mundur ada orang yang mengaturnya dari pihak PT.Indotain dan pada saat kejadian saksi pingsan;
 - bahwa pada saat kejadian masih ada pekerjaan lagi dari pihak tergugat dan pekerjaan itu masih ada ± 2 minggu karena masih diperpanjang;
 - bahwa sebelumnya saksi bekerja di PT Rotari sejak tahun 2015 tetapi sekarang saksi bawa mobil Dump Truck tanah.
 - bahwa pada saat kejadian kecelakaan masih utuh isi semen didalam mobil mixer tersebut dan belum dibongkar.
 - bahwa setiap sekali bongkar muat mobil mixer dihitung satu Rit.

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian saksi tidak tahu keadaan mobil karena saksi pingsan tetapi sekarang saksi tahu dan kemudian memperlihatkan bukti P.2 kepada saksi dan saksi membenarkan bukti P. 2 yang diperlihatkan kepada saksi yaitu BG mobil mixer tersebut BG 8570 UJ.
- bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak antara Penggugat dan tergugat tetapi sejak tanggal 9 November 2023 saksi mulai bawa mobil mixer tersebut.
- bahwa saksi berangkat tanggal 9 November 2023 membawa mixer tersebut pada sore hari dan saksi sampai tempat tujuan jam 03.00 malam di daerah Ranau dan pada saat itu saksi langsung bekerja ditempat kerja.
- bahwa saksi pernah kecelakaan sebelum kecelakaan masuk mixer kejurang yaitu pada saat saksi membawa mobil mixer molen naik kearah atas tiba-tiba mobil yang saksi bawa tidak ada tenaga dan ada mobil lain ditabrak mobil saksi dan rusak yaitu mobil L.300 lalu setelah kecelakaan ada 4 hari saksi tidak bekerja karena membenari mobil yang rusak;
- bahwa saksi bekerja dari jam 7.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib.lalu mobil diletakkan di Full.
- bahwa ada pekerjaan lain setelah tanggal 13 Desember 2024 tersebut karena menurut Ibu Nopi sebelum Tahun baru pekerjaan harus selesai karena pada saat itu saksi mau pulang tetapi kata ibu Nopi mau diperpanjang.
- bahwa benar saksi terakhir kerja tanggal 13 Desember 2023 karena setelah kecelakaan saya sakit jadi kata perusahaan kamu berobat dahulu jadi saya pulang ke Palembang dan 6 (enam) bulan tidak kerja lagi dan tidak ada surat peringatan.
- bahwa Direktur PT Rotari persada adalah Pak Thamrin dan saksi tidak tahu dengan bapak Syarifudin yang kemudian diperlihatkan bukti P.4 kepada saksi dan saksi menjawab Direktur PT Rotari saksi tahu orangnya tapi tidak tahu namanya..
- bahwa pada saat setiap ada pekerjaan saksi diberitahu kapan berakhirnya pekerjaan saksi tersebut;
- bahwa saksi diberi gaji juga oleh PT. Inditain setiap per rit;
- bahwa yang menyuruh saksi pulang setelah selesai pekerjaan adalah dari PT. Rotari Persada bukan PT. Indotain.

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



- bahwa saksi benar sopir di PT. Rotari Persada dan didalam bekerja mobil dan sopir disewa sekalian dan yang menggaji saksi adalah oleh PT Rotari persada dan PT. Indotain yang sewa mixer dan sopir.
 - bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa mneyewa tersebut.
 - bahwa terjadinya kecelakaan mixer tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 malam hari dan mobil mixer tersebut sekarang masih ada pada tergugat di daerah Ranau dan saksi belum pernah melihat mixer setelah kecelakaan tersebut lagi.
 - bahwa hitungan per rit yang suruh adalah pihak PT Indotain dan yang bayar saksi adalah PT. Indotein.
 - bahwa pada saat kejadian masuk jurang saksi masih bekerja dan mixer tersebut mau buang muatan betonnya dan saksi jadinya sopir mixer sudah lama.
 - bahwa yang suruh saksi pulang ke Palembang, adalah Pak Ridwan, karena tidak ada yng urus saksi setelah kecelakaan maka saksi pulang ke Palembang.
 - bahwa saksi tidak tahu apakah mobil mixer tersebut masih bisa jalan.
 - bahwa aksi tidak tahu tentang bayar sewa mixer tersebut dan saksi hanya tahu disuruh berangkat maka saksi akan berangkat.
2. SUSANTI AGUSTINA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa saksi benar masih bekerja di PT. Rotari sebagai admin dan Finance sejak tahun 2006;
 - bahwa benar PT Rotari bergerak menyewakan Mixer dan saksi ikut terlibat dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa 1 (satu) buah mixer dari tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 9 Desember 2023 dan harga sewa per unit mixer tersebut adalah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar sewa satu unit mixer dari tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 9 Desember 2023.
 - bahwa cara pembayaran satu buah mixer tersebut adalah Ketika kontrak dibuat maka harus bayar DP. 50% lalu mobil berangkat ketujuan dan setelah sampai ditujuan mobil mixer tersebut baru pelunasan 50% lagi;
 - bahwa ada perpanjangan kontrak dari sewa menyewa tersebut;
 - bahwa saksi dihubungi pihak PT Rotari mengatakan bahwa ada kecelakaan lalu pihak PT Rotari menghubungi mihak PT. Indotain lalu



bertanya ke Oksa bagaimana kelanjutan mobil dan kapan diangkat lalu katanya setelah ada BAP kecelakaan .

- bahwa PT Indotain pernah dibuatkan Somasi lalu jawaban PT Indotain sama yaitu setelah ada BAP kecelakaan dari pihak kepolisian.
- bahwa selanjutnya dari pihak PT. Indotain tidak ada menginformasikan kembali bagaimana keadaan mobil mixer yang dijurang tersebut;
- bahwa benar apabila perjanjian selesai tetapi mobil mixer masih bekerja pada penyewa maka otomatis di perpanjang perpanjangannya .
- bahwa benar, perjanjian tersebut dibuat selama satu bulan dan yang membuat perjanjian tersebut dari pihak PT. Rotari Persada.
- bahwa cara para pihak mendatangi kontrak tersebut yaitu dengan cara Kontrak tersebut dikirim lewat whatsapp ke para pihak dan cara pembayarannya lewat transfer melalui rekening pimpinan.
- bahwa yang menandatangani didalam kontrak tersebut adalah dari pihak PT. Rotari adalah bapak Thamrin sedangkan dari pihak PT. Indotain adalah Bapak Suwardi dan tidak ada saksi-saksi yang ikut tanda tangan.
- bahwa sampai sekarang kami tidak diberitahu apakah mobil mixer tersebut sudah diangkat atau tidak dari jurang.
- bahwa saksi tahu siapa pak Saparudin dan bapak Thamrin yaitu Bapak Thamrin adalah Direktur Pt. Rotari Persada dan Bapak Saparudin adalah Komisaris .
- bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti P-4, dan saksi menjawab pernah melihat bukti P.4 tersebut. benya dan berupa Akta Notaris.
- bahwa pembayaran penyewaan mobil mixer tersebut sudah dibayar kontraknya dan saksi yang menetik perjanjian dan di pasal 6 ada tertulis apabila terjadi kelalalan atau kecelakaan maka akan menjadi tanggung jawab tergugat.
- bahwa saksi lupa kalau ada perjanjian tentang hari kerja apabila terjadi kecelakaan.
- bahwa terjadi kecelakaan terhadap mixer tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 yang di sopiri oleh Bapak Diman.
- bahwa Bapak Diman terakhir bekerja bulan Desember 2023 akibat kecelakaan tersebut pak Diman terluka kemudian Pak Diman diberi pesangon.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada dalam perjanjian kalau terjadi kecelakaan maka pihak ke I siap bertanggung jawab.
- bahwa apabila perjanjian sudah berakhir, seharusnya dari pihak penyewa memberitahu apakah lanjut atau tidak kalau tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis perjanjian tersebut diperpanjang.
- bahwa terhadap perjanjian tersebut tidak ada complain dari pihak PT. Indotain terhadap isi perjanjian tersebut.
- bahwa saksi menerangkan kecelakaan seperti ini baru satu kali ini terjadi di PT. Rotari Persada.
- bahwa Perjanjian terbut dari tanggal 9 Nopember sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.
- bahwa Mobil mixer tersebut terjatuh dijurang tanggal 13 desember 2023;
- bahwa pada saat terjatuh belum dibayar lagi sewa mobil mixer tersebut karena tidak ada konfirmasi dari pihak tergugat maka secara otomatis perjanjian tersebut diperpanjang karena ada di pasal 8 perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan tergugat.
- bahwa dimasa kontrak pihak perusahaan ada memberitahu ada kerusakan 6 hari maka ada pergantian hari.
- bahwa kronologis kejadian ditempat kerja saksi tidak tahu tetapi sopir harus menuruti si penyewa.
- bahwa apabila terjadi kerusakan terhadap unit atau keadaan emergency maka biasanya pimpinan mau mengganti waktu dan proses penggantian waktu tersebut apabila terjadi kerusakan atau emergency adalah harus ada dari pihak lapangan melapor atau dari pihak kepala kendaraan jadi pihak lapangan ini meminta persetujuan pimpinan untuk mengganti hari tersebut dan saksi tidak tahu apakah pimpinan ada mengganti hari tersebut.
- bahwa setahu saksi Pihak PT. Rotari Persada tidak ada full dilokasi mobil mixer tersebut bekerja..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang saham Luar biasa PT. Indotain makmur temberas Nomor.131 tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda T-1;
2. Print Out surat Nomor AHU-AH.01.09-0130107 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Indotain Makmur temberas , diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PA 0103-Bb5.7.2/1463 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, diberi Tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT Indotain Makmur Temberas kepada PT. Rotari Persada, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa alat berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sreen shot dari Whatsapp antara Kantor Penggugat dan Kantor Tergugat, diberi Tanda T-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda T - 1, T - 2, T - 3, T - 4, dan T - 6, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti bertanda T - 5 berupa Fotokopi dari foto copy dan tidak aslinya yang diberi Meterai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. OKSA TARINA dan 2. TARMIZI yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. OKSA TARINA , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan tergugat adalah tentang sewa mobil dan yang menyediakan mobil adalah pihak PT. Rotari Persada sedangkan penyewanya adalah PT Indotain.
 - bahwa saksi tidak tahu bahwa Thamrin adalah Direktur . PT Rotari;
 - bahwa saksi tidak tahu tentang sewa menyewa, tetapi bos saksi yaitu Bapak Suwardi menunjuk saksi untuk mengurus masalah penggugat dan tergugat, pada saat itu ada Pihak dari PT Rotari yaitu seorang perempuan yang namanya saksi tidak tahu menghubungi saksi lewat WhatsApp lalu saksi menyuruhnya ke kantor, lalu saksi buat kronologi kejadian dan yang datang adalah sales dan sopir yang bawa mobil dan pada saat itu dari perwakilan kami ada 3 orang sedangkan perwakilan dari PT. Rotari ada 2 orang.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membuat kronologis kejadian jatuhnya mobil mixer tersebut, karena ada somasi, lalu saksi buat kronologis dan dari pihak PT. Rotari menerima kronologis tersebut dan setelah itu tidak ada tanggapan lagi kemudian ada somasi ke 2 tetapi saksi tidak tahu lagi karena saksi tidak bekerja lagi di PT. Indotain.
- bahwa Kronologis kejadian jatuhnya mobil mixer tersebut dibuat saksi berdasarkan dari cerita sopir.
- bahwa pada saat diposisi terakhir saksi bekerja, saksi sempat menanyakan kelanjutan somasi ke 2 dan terakhir saksi dapat info bahwa mobil belum bisa diangkat karena beton itu belum kokoh jadi mobil mixer itu belum bisa diangkat.
- bahwa benar, Mobil mixer itu jatuh pada saat sedang bekerja;
- bahwa yang berinisiatif membuat kronologi kejadian adalah saksi karena kebetulan ada sopinya hadir.
- bahwa yang saksi ingat dari kronologis kejadian tersebut bahwa petugas rambu-rambu sudah memperingati sopir untuk tidak lewat karena betonnya masih basah tetapi sopirnya masih saja lewat dan yang memperingati sopir adalah Tim Flagman yang dilapangan atau tim yang memperingati tentang rambu-rambu.
- bahwa yang mendengarkan pada saat membuat kronologis ada Pak Ridwan, saksi dan bapak Himan dan dari pihak PT Rotari ada sopir dan ada satu lagi dan saat membuat kronologi saksi tulis tangan.
- bahwa saksi tahu dari mana tentang Rambu-Rambu yaitu dari Pak Ridwan dan Pak Milman dan diakui oleh sopir yang membawa mobil mixer tersebut jadi saksi tahu dari mereka tentang rambu-Rambu karena saksi tidak dilapangan dan saksi hanya diruangan.
- bahwa ada tanda tangan para pihak tentang kronologis jatuhnya mobil mixer tersebut.
- 2. Tarmizi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi tidak tahu masalah antara penggugat dan tergugat;
 - bahwa saksi bekerja sebagai seorang mekanik dan saksi tidak tahu dengan PT. Rotari dengan PT Indotain;
 - bahwa dalam perkara ini yang saksi tahu bahwa saksi pernah memperbaiki mobil molen yang pernah dibawa Diman dan nomor BG nya saksi juga tidak tahu;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi perbaiki adalah ganti kapas Kopleng dan dibeneri dalam waktu 6 (enam) hari dan saksi sudah tidak ingat lagi kapan memperbaiki mobil molen tersebut. dan setelah diperbaiki mobil molen tersebut dibawa Diman lagi.
- bahwa bengkel tersebut Punya PT Kabu dan mobil tersebut membawa semen.
- bahwa saksi tahu ada kecelakaan karena saksi ditelpon teman karena saksi pada saat itu di camp bengkel mobil, lalu saksi lihat mobil molen jatuh ke jurang kemudian saksi bawa Diman ke Rumah sakit tetapi mobil molen tersebut masih di jurang.
- bahwa saksi tidak tahu mengetahui persoalan antara Diman dengan PT Rotasi serta PT Indotain;
- bahwa saksi tahu yang sering bawa mobil molen tersebut, ada Anton dan Fredy yang juga sering bawa mobil molen tersebut;
- bahwa pada saat itu perusahaan PT Kabu yang panggil saksi untuk memperbaiki kapas Kopleng yang rusak.
- bahwa yang bawa sopir Diman ke Rumah sakit ada 4 (empat) orang dan pada saat dibawa ke rumah saksi Kondisi sopir masih sadar.
- bahwa Sopir cerita kenapa bisa mobilnya masuk jurang katanya karena rem nya blong.
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa mobil molen sopir menimpa mobil L-300 tapi mobil tersebut dibawa ke Palembang sedangkan kondisi mobil molen tersebut tidak apa-apa.
- bahwa posisi Diman pada saat saksi datang sudah diatas lalu kami bawa ke Rumah sakit dan saksi tidak tahu mobilnya karena berada di jurang..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa para pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektornik (e-court) masing-masing pada tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat - alat buktinya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa selain Tergugat menyangkal gugatan Penggugat tersebut, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- I. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;
- II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;
- III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi para Tergugat, perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi para Tergugat, sebagai berikut;

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa PENGGUGAT telah keliru bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara a quo.

Bahwa Subjek Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah *Naturliejk Person* (Perseorangan) dan *Recht Person* (Badan Hukum).

Bahwa didalam gugatan A quo yang ditonjolkan adalah THAMRIN /*Naturliejk Person* (Perseorangan) sebagai Jjabatan Direktur PT. ROTARI PERSADA dan SUWARDI/ *Naturliejk Person* (Perseorangan) Jabatan Direktur PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS.

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut seharusnya PENGGUGAT adalah PT. ROTARI PERSADA sebagai *Recht Person* (Badan Hukum) yang diwakili Direkturnya dan yang menjadi TERGUGAT dalam perkara a quo ini adalah PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS *Recht Person* (Badan Hukum) bukan secara pribadi yakni SUWARDI, karena TERGUGAT dalam hal mengadakan Perjanjian Sewa Mixer Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ bertindak atas nama PT. Indotain Makmur Temberas yang diwakilkan oleh TERGUGAT selaku Direktur PT. Indotain Makmur Temberas, yang mana alat tersebut digunakan oleh PT. Indotain Makmur Temberas untuk melakukan pengecoran di Kabupaten OKU (Danau Ranau) bukan digunakan oleh pribadinya sebagai TERGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.dan begitu juga dalam Pasal 98 ayat :

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yaitu bukti bertanda P-4 dan T-1 dimana kedudukan Thamrin adalah sebagai seorang Direktur dan juga Suwardi adalah sebagai seorang Direktur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah tepat yang mana gugatan tersebut diajukan kepada Tergugat yaitu SUWARDI sebagai seorang Direktur PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS dan begitu juga kedudukan Penggugat yaitu THAMRIN adalah sebagai seorang Direktur PT.ROTARI PERSADA, maka dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat hukum berupa gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena dalam hal penggunaan Alat Berat/Truck Mixer dioperasikan oleh Sopir (sdr.Dirman) yang ditunjuk oleh PENGGUGAT sendiri, Alat Berat/Tuck Mixer yang dibawa oleh Sopir tersebut mengalami kecelakaan masuk kedalam jurang pada saat setelah habis kontrak dengan Tergugat dan pengakuan Sopir karena kelalaian dari Sopir yang menerobos pengaspalan padahal telah diperingati oleh team flagman untuk jangan menerobos akan tetapi Sopir masih tetap melewati jalan yang diaspal tersebut, sehingga kecelakaan tersebut akibat kelalaian dari Sopir bukan kelalaian dari TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT harus mendudukan pihak Sopir sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara a quo.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mendudukan atau tidak menjadikan Sopir sebagai pihak TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



dalam perkara Aquo, maka telah jelas gugatan PENGGUGAT mengandung unsur Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 ditegaskan bahwa Penggugat yang berwenang menentukan siapa yang akan digugat, dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dan diduga menyebabkan kerugian baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung unsur tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), sebab telah menggabungkan antara Gugatan Wanprestasi (Pasal 1242 KUHperdata) dengan Gugatan Perbuatan melawan Hukum (Pasal 1365 KUHperdata) Yakni :

Bahwa Penggugat melakukan gugatan Wanprestasi hal ini terlihat dalam dalil gugatan nya pada angka 1 menyebutkan : Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Sewa Truck Mixer ukuran 3M3 sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor. Polisi BG 8530 UJ yaitu Penggugat sebagai pemilik dan Tergugat sebagai penyewa berdasarkan Perjanjian Nomor. 011/PTRP/SPS/XI/2023, tanggal November 2023 sedangkan pada dalil gugatan Penggugat pada angka 16 menyebutkan : Bahwa mengingat 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi: BG 8530 UJ berada di jurang dan di dalam petitum gugatannya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Pengugat atas 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No.Polisi BG 8530 UJ seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka Penggugat akan menyerahkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No.Polisi BG 8530 UJ tersebut kepada Tergugat, serta meminta kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang hal ini tidak diperbolehkan dalam gugatan Wanprestasi hal ini jelas terlihat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermatinya, maka eksepsi/keberatan ini sudah

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah materi pokok perkara yang mana akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik masing-masing pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

“Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ sebanyak 1 (satu) unit berdasarkan Perjanjian Nomor 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 09 November 2023”;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan ketentuan 1865 KUHPerdara, kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan gugatan dan juga sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim perlu tegaskan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya dengan gugatan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, Majelis akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Eksepsi maka merupakan bagian dari pertimbangan pokok dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok permasalahan di dalam perkara ini tentang “Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Truck Mixer ukuran 3M3 sebanyak 1 (satu) unit dengan No.Polisi BG 8530 UJ berdasarkan Perjanjian Nomor 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 09 November 2023” antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau oleh alasan Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 sebagai mana tersebut diatas dihubungkan dengan Perjanjian Sewa Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ sebanyak 1 (satu) unit berdasarkan Perjanjian Nomor 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 09 November 2023” antara Penggugat dengan Tergugat terbukti bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada bukti bahwa perjanjian di atas telah di batalkan/dihapus oleh kedua belah pihak yang membuatnya dalam perkara A Quo Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa keberadaan perikatan perjanjian tersebut jika dihubungkan dengan pasal 1320 sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian tidak satupun diantara syarat sahnya suatu perjanjian di langgar aturan hukumnya ;

Menimbang, bahwa seseorang/Badan hukum dapat di klasifikasikan melakukan wanprestasi/ingkar janji diantaranya apabila :

1. Memenuhi kewajiban sebagian atau tidak memenuhi sama sekali yang menjadi kewajibannya ;
2. Memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak dalam waktu yang diperjanjikan atau tidak memenuhi kewajibannya sama sekali dalam waktu yang telah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, Penggugat telah mengajukan bukti yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bukti P – 1, P – 6 dan P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan T-5 berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023, yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama THAMRIN, perusahaan PT.ROTARI PERSADA, Alamat Jl. Manunggal I, No 1, RT. 37, Kelurahan 30 Ilir, Palembang, selaku Pemilik, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KESATU;
2. Nama SUWARDI, Perusahaan PT.INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS, alamat Jl. Sukabangun I No. 124, RT.023, RW. 004 Sukabangun, Sukarami, Kota Palembang, Sum Sel, selaku Penyewa, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. Dan didalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023, tanggal 09 November 2023 tersebut Pihak Kesatu dan pihak Kedua "sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa mixer ukuran M3M sebanyak 1 (satu) unit dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dari pasal 1 sampai dengan pasal 8 dalam Surat Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 011/PTRP/SPS/XI/2023 tersebut telah disepakati harga sewa peralatan yaitu harga sewa 1 (satu) unit Mixer ukuran 3X3 sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dalam perjanjian ini sebesar Rp 45.000.000,-/Bulan dan didalam Perjanjian tersebut jangka waktu yang disepakati pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah 1 (satu) bulan terhitung semenjak alat siap beroperasi dilokasi pihak kedua yaitu dari tanggal 9 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diman bahwa Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ tersebut sejak tanggal 9 November 2023 telah dibawa kepada pihak kedua yaitu PT.INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS, dan begitu juga keterangan dari saksi SUSANTI AGUSTINA bahwa benar PT Rotari bergerak menyewakan Mixer dan saksi ikut terlibat dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa 1 (satu) buah mixer dari tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 9 Desember 2023 dan harga sewa per unit mixer tersebut adalah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar sewa satu unit mixer untuk 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 9 Desember 2023 dengan cara pembayaran satu buah mixer tersebut adalah Ketika kontrak dibuat maka harus bayar DP. 50% lalu mobil berangkat ketujuan dan setelah sampai ditujuan mobil mixer tersebut baru pelunasan 50% lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diman selaku supir mobil truck mixer ukuran 3X3 Nomor Polisi BG 8530 JU tersebut dan juga dibenarkan oleh saksi SUSANTI AGUSTINA pada tanggal 13 Desember 2023

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 telah terjadi kecelakaan pada mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ yang dikendarai oleh Diman tersebut, dimana mobil mixer tersebut pada saat saksi dari plan pengisian ke tempat pekerjaan saksi mundur lalu mobil mixer yang saksi bawa jatuh kejurang yang jaraknya \pm 46 Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 yaitu Surat dari PT.ROTARI PERSADA yang ditujukan kepada Bapak SUWARDI, PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERES, Perihal SOMASI/PERINGATAN PERTAMA dan bukti P – 7 yaitu Surat dari PT.ROTARI PERSADA yang ditujukan kepada Bapak SUWARDI, PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERES, Perihal SOMASI/PERINGATAN KEDUA yang pada pokoknya berkaitan dengan telah terjadinya kecelakaan atas 1 (satu) unit mobil Truc Mixer kapasitas 3X3 dengan Nomor Polisi BG 8530 UJ, milik PT. ROTARI PERSADA yang telah disewa PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES sesuai dengan SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT NOMOR : 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November 2023, dimana agar Tergugat melakukan pengangkatan/penarikan Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ dari lokasi kejadian dan bertanggung jawab untuk memperbaiki unit tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam pasal 3 point 8 yaitu “apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pihak Kedua menjadi tanggung jawab pihak Kedua dan begitu juga agar sewa bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 dapat dibayarkan dikarenakan mobil belum dikembalikan ke pihak PT.ROTARI PERSADA, maka PT.ROTARI PERSADA mengenakan biaya sewa 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Desember 2023 dan juga bulan Januari 2024 sesuai isi perjanjian yang disepakati bersama sebagaimana dalam pasal 8 yaitu mengenai perpanjangan Kontrak;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ belum dikembalikan oleh PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES selaku Penyewa kepada PT.ROTARI PERSADA selaku Pemilik, pada hal didalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 jangka waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 9 Desember 2023, seharusnya dari pihak penyewa yaitu PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES memberitahukan kepada PT. ROTARI PERSADA selaku Pemilik apakah lanjut atau tidak perjanjian tersebut, kalau tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis perjanjian tersebut diperpanjang

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana isi dari pasal 8 dari Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 yang telah disepakati oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Isi dari Pasal 8 Perpanjangan Kontrak.

- Apabila Pihak Kedua bermaksud memperpanjang pemakaian peralatan dimaksud, maka PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK Pertama selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum kontrak berakhir.
- Apabila PIHAK Kedua melakukan perpanjangan kontrak lebih dari 50 jam, maka pihak Kedua wajib melakukan penggantian oli mesin dan filter terhadap unit dalam pasal 1 kontrak ini.
- Apabila tidak ada pemberitahuan perpanjangan dari Pihak Kedua dan melebihi waktu kontrak maka dianggap kontrak berlaku pada Bulan berikutnya dan Pihak Kedua wajib membayar .
- Apabila tidak ada perpanjangan dari Pihak Kedua maka unit tersebut harus dikembalikan sesuai waktu kontrak berakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam pasal 8 dari Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November 2023, maka pihak Tergugat dapat di klasifikasi telah melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka **petitum nomor 2** yang menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November 2023 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Materiil biaya sewa tanggal 9 Desember 2023, Tanggal 9 Januari 2024 dan Tanggal 9 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang disepakati antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, untuk biaya sewa per 1 (satu) unit mobil Truck

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ setiap bulannya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut yaitu dari tanggal 9 November 2023 sampai dengan 9 November 2023 dan untuk pembayaran sewanya tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIMAN selaku supir mobil mixer ukuran 3X3 Nomor Polisi BG 8530 JU yang disewakan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tersebut yang juga dibenarkan oleh saksi SUSANTI AGUSTINA bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 telah terjadi kecelakaan pada mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ yang dikendarai oleh DIMAN tersebut, dimana mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ tersebut ketika pada saat saksi berangkat dari plan pengisian ke tempat pekerjaan saksi mundur lalu mobil mixer yang saksi bawa tersebut terjatuh kejurang yang jaraknya ± 46 Meter.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 9 Desember 2023, seharusnya pihak Tergugat yaitu PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES sebagai penyewa harus mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ tersebut kepada pihak Penggugat yaitu PT.ROTARI PERSADA sebagai pemilik, namun pihak Tergugat yaitu PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES sebagai penyewa tidak mengembalikannya kepada pihak Penggugat yaitu PT.ROTARI PERSADA sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yaitu PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES sebagai penyewa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil truck Mixer 3X3 No. Polisi BG.8530 UJ tersebut kepada pihak Penggugat yaitu PT.ROTARI PERSADA sebagai pemilik dan tidak ada pula pemberitahuan mengenai perpanjangan sewa dari pihak Tergugat, maka sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November 2023 pada pasal 8 butir 3 yang isinya “apabila tidak ada pemberitahuan perpanjangan dari pihak Kedua dan melebihi waktu kontrak, maka dianggap kontrak berlaku pada bulan berikutnya dan pihak Keduawajib membayar”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat yaitu PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES sebagai penyewa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ dan juga tidak ada membayar biaya sewa kepada pihak Penggugat yaitu PT.ROTARI PERSADA sebagai

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik 1 (satu) unit mobil truck Mixer 3X3 Nomor Polisi BG 8530 UJ tersebut, sehingga menimbulkan kerugian materil kepada pihak Penggugat yaitu dari :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Tanggal 9 Desember 2023 | Rp. 45.000.000,- |
| 2. Tanggal 9 Januari 2024 | Rp. 45.000.000,- |
| 3. Tanggal 9 Februari 2024 | Rp. 45.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 135.000.000,- |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum nomor 3 tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 Penggugat, yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Kerugian Materiil atas 1 (satu) unit Truk Mixer ukuran 3M3 dengan No. Polisi BG.8530 UJ seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Menyatakan Penggugat menyerakan kepada Tergugat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Truk Mixer ukuran 3M3 dengan No. Polisi BG.8530 UJ.

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi dari Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/PTRP/SPS/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang telah disepakati dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dari PT. ROTARI PERSADA selaku pemilik dan juga pihak Tergugat dari PT.INDOTAIN MAKMUR TENBERES sebagai penyewa 1 (satu) unit mobil Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ, tidak ada kata-kata atau kalimat yang tertulis yang menyatakan "apabila suatu saat terjadi kecelakaan pada 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3M3 No. Polisi BG.8530 UJ yang disewakan tersebut dan mengalami kerusakan sebagaimana pada gambar bukti bertanda P-2 dan P-3" harus mengganti kerugian seharga mobil tersebut kepada pihak pemilik sebagai Penggugat dan menyerahkan kepada Tergugat bukti kepemilikan 1 (satu) unit Truck Mixer ukuran 3X3 dengan Nomor Polisi BG 8530 UJ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum nomor 4 ini harus ditolak;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 Penggugat, yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak", dan begitu juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum nomor 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 6 Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 telah dinyatakan Dwangsom tidak dapat dituntun secara bersama sama dengan tuntutan membayar uang " ,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum nomor 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 7 Penggugat yang menuntut agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet , banding ataupun kasasiserta upaya hukum lainnya (Uit voerbaarheid Bij Voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun, ada upaya hukum banding,

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kasasi (uit voer baar bij vorrad) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/191 RBg.

Menimbang, bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut di bawah ini:

- a) SEMA RI NOMOR 3 TAHUN 1971 TANGGAL 17 MEI 1971;
- b) SEMA RI NOMOR 6 TAHUN 1975 TANGGAL 1 DESEMBER 1975;
- c) SEMA RI NOMOR 3 TAHUN 1978 TANGGAL 1 APRIL 1978;
- d) SEMA RI NOMOR 3 TAHUN dan
- e) SEMA RI NOMOR 4 TAHUN 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka petitum nomor 1, haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka adalah adil pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian No. 011/PTRP/SPS/XI/2023 Tanggal 09 November 2023, merupakan kelalaian Tergugat yang dapat di klasifikasikan perbuatan Cidera Janji atau wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Materiil biaya sewa tanggal 9 Desember 2023, Tanggal 9 Januari 2024 dan Tanggal 9 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak Petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., MH. dan Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Eka Susanti, S.H., M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.,M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H.M.H

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp. 100.000,00;
3.....B	:	Rp. 72.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp. 50.000,00;
biaya Sumpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
7. Biaya Penggandaan Berkas..	:	Rp. 28.000,00;
8.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 20.000,00;
Jumlah	:	Rp. 330.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)